



**PUTUSAN**

NOMOR 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, RT 002 RW 002, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, RT A, RW 006, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2014/PA.Pkj tanggal 23 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2008, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 188/04/XI/2008, tanggal 1 Nopember 2008;

Hal.1 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 bulan, kemudian penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal konflik rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada awal Pebruari 2014, dimana kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis, yang disebabkan antara lain :
  - Bahwa tergugat sering memukul penggugat;
  - Bahwa tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
  - Bahwa tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, seperti berkata "Anjing dan Sundala" sehingga penggugat merasa sakit hati dengan perkataan tergugat;
  - Bahwa tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan tidak mau mendengar nasihat penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pertengahan April 2014, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat karena penggugat tidak tahan dengan tingkah laku tergugat yang tidak bisa berubah;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, nenek penggugat pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan

Hal.2 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;

10. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang peruntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 14 Juli 2014 dan 18 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal.3 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/04/XI/2008 tanggal 1 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT 002 RW 002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, kemudian pindah di rumah kontrakan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, selama kurang lebih lima tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun pada awal bulan Pebruari 2014, penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;

Hal.4 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat mara-marah dan mengancam akan membunuh penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat tergugat bersama perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXX sebelum penggugat mengajukan cerai;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras tetapi saksi sering mencium bau alkohol jika saksi bersama tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat tergugat berjalan sempoyongan dan berbicara tidak terarah;
  - Bahwa saksi pernah mendengar tergugat berkata kasar kepada penggugat, pada saat itu tergugat menelpon penggugat dalam keadaan marah dan berkata kasar;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang;
  - Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat yang tidak pernah mau berubah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi dan keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan penggugat karena penggugat sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sepupu satu kali penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Makassar;
  - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, akan tetapi pada bulan Pebruari 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hal.5 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, suka minum minuman keras, sering marah dan berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bersama perempuan lain, minum minuman keras dan berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari penggugat, dimana kalau penggugat sudah bertengkar dengan tergugat, penggugat datang curhat kepada saksi dan menceritakan perlakuan buruk tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi atas perilaku tergugat yang tidak pernah mau berubah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempa tinggal sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian karena penggugat sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan tergugat;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 14 Juli 2014 dan 18 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai

Hal.6 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj





wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, seperti berkata "Anjing dan Sundala" sehingga penggugat merasa sakit hati dengan perkataan tergugat;
- Bahwa tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan tidak mau mendengar nasihat penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Hal.7 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tergugat sering memukul penggugat, tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat serta tergugat sering marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Hal.8 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat, tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat serta tergugat sering marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi

Hal.9 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj



yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hal.10 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain shughra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

Hal.11 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441. 000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI. dan Nikmawati, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Arfiah U, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI.

Dra. Hartini Ahada

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Arfiah U, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal.12 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)